



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan Retribusi Izin Penyelenggaraan Perfilman mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Perfilman, materi Peraturan Daerah dinilai bertentangan dengan kepentingan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Perfilman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERFILMAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 13 Juli 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2007 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
USAHA PERFILMAN**

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Perfilman yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 48 pada tanggal 28 Nopember 2002, sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah ini pada tanggal 2004, Pemerintah Kabupaten Sambas sudah tidak lagi memungut Retribusi terkait Peraturan Daerah tersebut.

Dapat dipahami bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh aspek legalitas. Penggalan sumber keuangan ini menjadi sangat penting mengingat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan pendanaan yang memadai.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Perfilman berlaku efektif lebih kurang 2 (dua) tahun dalam kenyataannya menimbulkan duplikasi pungutan retribusi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya menyangkut izin peredaran film, rekaman Video, VCD, LD, DVD dan Playstation. Serta materi pengaturan tentang berlakunya izin usaha tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Dengan alasan-alasan tersebut demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas